PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 500.16/7/DPMPTSP

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEDARURATAN KEBAKARAN DAN BENCANA ALAM PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo merupakan tempat penyelenggaraan pelayanan publik terpadu atas barang, jasa dan pelayanan administrasi baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Swasta untuk menyediakan pelayanan cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Kedaruratan Kebakaran dan Bencana Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung ; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Apar ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Wonosobo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kedaruratan Kebakaran dan Bencana Alam pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEdua : Tugas Tim Kedaruratan Kebakaran dan Bencana Alam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Komandan Gedung : Pimpinan teknis untuk mengkoordinir pelaksanaan evakuasi dan penanggulangan kebakaran serta bencana alam di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo;
b. Tim Reaksi Cepat : Personil yang menangani dengan cepat kedaruratan dan kebencanaan;
c. Tim Pengarah Evakuasi : Penanggung jawab yang mengarahkan pegawai dan pengunjung untuk dievakuasi kearah titik kumpul yang telah disediakan ;
d. Tim Evakuasi: Tim penyelamat dan pertolongan pertama kesehatan ketika terdapat korban yang terjebak ataupun membutuhkan bantuan ;
e. Tim Evakuasi Disabilitas : Tim penyelamat dan pertolongan pertama kesehatan yang berfokus untuk penyelamatan penyandang disabilitas ketika membutuhkan bantuan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 Oktober 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I : Keputusan Kepala DPMPTSP
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 500.16/7/DPMPTSP
Tanggal : 1 Oktober 2026

TIM KEDARURATAN KEBAKARAN DAN BENCANA ALAM PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RETNO EKO SYAFARIATI N, S.SoS., MM	Kepala Dinas	Pengarah
2.	SUKARDI, S.IP., M.Si	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	BENY SETYONO, ST	Penelaah Teknis Kebijakan	Komandan Gedung
4.	EKO SUPRIYATNO, SH	PKPM Ahli Pertama	Tim Reaksi Cepat
5.	ARIF MULIYANTO, S.Hut	Perencana Ahli Pertama	Tim Reaksi Cepat
6.	ARIS SUSANTO	Operator Layanan Operasional	Tim Reaksi Cepat
7.	SEDYANINGTYAS, S.Si	Perencana Ahli Muda	Tim Pengarah Evakuasi
8.	DWI HANDAYANI, SE	Kasubag Umpegkeu	Tim Pengarah Evakuasi
9.	SECURITY DPMPTSP	Security DPMPTSP	Tim Evakuasi
10.	AFRIYAN SUJATMIKO	Operator Layanan Operasional	Tim Evakuasi
11.	TRI ALAN IRAWAN	Operator Layanan Operasional	Tim Evakuasi
12.	SETYONO	Operator Layanan Operasional	Tim Evakuasi Disabilitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

13.	NURFAUDIN AL RAJAB	Pengelola Umum Operasional	Tim Evakuasi Disabilitas

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).